

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP HAK PEREMPUAN
“KAJIAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PASCA
PERCERAIAN”**

SKRIPSI

Oleh:

Andi Solihin Mahfud

NIM 14210051



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP HAK PEREMPUAN
“KAJIAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PASCA
PERCERAIAN”**

SKRIPSI

Oleh:

Andi Solihin Mahfud

NIM 14210051



JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Hak Perempuan “Kajian Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian”

Benar- benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 01 Oktober 2020
Penulis,



Andi Solihin Mahfud
NIM 14210051

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Andi Solihin Mahfud NIM 14210051 Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Hak Perempuan “Kajian Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian” Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Malang, 25 Juni 2019
Dosen Pembimbing





Dr. Erfamah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Andi Solihin Mahfud, Nim 14210051, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Hak Perempuan “Kajian Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian” Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Dengan Penguji :

- 1 Prof. Dr.Hj. Mufidah Ch, M.Ag ()
NIP. 196009101989032001
- 2 Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag ()
NIP 197511082009012003
- 3 Dr. Erfaniah Zuhriyah, M.H ()
NIP. 197301181998032004

Malang, 25 Juni 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

“Ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka itu (bagaikan) tawanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia mentaati kalian, maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka. Mereka pun tidak boleh memasukkan siapa yang tidak kalian sukai ke tempat tidur dan rumah kalian. Ketahui-lah bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka (dengan mencukupi) pakaian dan makanan mereka.”¹

¹HR. At-Tirmidzi (no. 1163), kitab ar-Radhaa', dan ia menilainya sebagai hadits hasan shahih, Ibnu Majah (no. 185) kitab an-Nikaah, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiih Ibnu Majah (no. 5101) dan al-Irwaa' (no. 1997).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

“Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Hak Perempuan “Kajian Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian”

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu- ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.M. Zainuddin,M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. IbuErik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Tukidjo dan Ibu Solichah, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Teman- teman Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Teman- teman Pondok Pesantren Anwarul Huda khususnya kamar D3, teman- teman santri ndalem dan teman- teman pengurus.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun , tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang Hukum Perdata dan Fiqh terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho Allah SWT, penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan.Amin.

Malang 01 Oktober 2018
Penulis,

Andi Solihin Mahfud
NIM 14210051

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Sad	Shad	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Dhad	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ta'	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Dza	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

C. Vocal, panjang, dan diftong

Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *arba'an*

Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Tirmizi*

Tanda *dhammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *Yunus*

Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

Vokal rangkap *aw* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy*

Vokal rangkap *ay* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuhayliy*

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah*, dan *muru'ah*. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *haddun*, *saddun*, *thayyib*.

Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *at-tajribah*, *al-hilal*.

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah mati atau yang dibaca seperti *berharakatsukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatul hilal*.

E. Kata sandang dan lafadz al-jalalah

Kata sandang berupa "al" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.....
4. Billah azza wa jalla.....

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintegrasian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “Salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

ABSTRAK

Andi Solihin Mahfud, NIM 14210051 Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Hak Perempuan “Kajian Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian”, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Erfaniah, S.H M.H.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah, perkara perempuan, perceraian*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Peraturan Mahkamah Agung ini dibuat untuk menguatkan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum, karena seringkali dalam berhadapan dengan hukum, perempuan mendapatkan diskriminasi ganda. Artinya perempuan yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pihak berperkara dalam kasus perdata perceraian itu mendapatkan diskriminasi lain dari para Hakim saat perempuan diperiksa kasusnya secara hukum. Sebelum Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017, lembaga Mahkamah Agung pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi dalam praktik peradilan di Indonesia

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana konsep mengadili perempuan berhadapan dengan hukum menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap hak perempuan akibat perceraian, Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap hak perempuan akibat perceraian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dalam hal ini datanya berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang masalah *mursalah*, gender, PERMA nomor 3 tahun 2017. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksana pengadilan dapat dilaksanakan secara integritas dan peka gender, Seperti halnya *Al maslahah al mulghah*. *Maslahah* yang bertentangan dengan syara' disebabkan bertentangan dengan syara'. *Maslahah* ini dianggap lebih baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk penolakan oleh syara'.

ABSTRACT

Andi Solihin Mahfud, NIM 14210051. **Review of *Maslahah Mursalah to Women Right*“ Study of Regulation of the Supreme Court Number 3 of 2017 Concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases Dealing with Post-Divorce Law**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Erfaniah, S.H M.H.

Keywords: *Maslahah Mursalah*, women's cases, divorce

Regulation of the Supreme Court (PERMA) number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases dealing with the Law. This Supreme Court regulation was made to strengthen the protection provided by the state to women who are in conflict with the law, because often in dealing with the law, women get double discrimination. This means that women who are in conflict with the law, either as litigants in civil divorce cases, receive other discrimination from judges when women are legally examined. Prior to Supreme Court Regulation number 3 of 2017, the Supreme Court institution of the highest court initiatively took steps to gradually ensure that there is no discrimination in adjudicating practice in Indonesia.

The aims form this research is how the concept of adjudicating women in conflict with the law according to the Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women in conflict with the Law on women's rights due to divorce, How is *Maslahah Mursalah*'s review of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases in conflict with the Law on women's rights due to divorce

The approach used is a qualitative approach. The data are theories or concepts about *maslahah mursalah*, gender, PERMA number 3 of 2017. The data collection technique uses a literature study.

The results of this study are the practice of discrimination based on gender and gender stereotypes in courts can be reduced, and ensure that court executives can be carried out with integrity and gender sensitivity, as is the case with *Al maslahah al mulghah*. *Maslahah* that is contrary to *syara'* is caused by being contrary to *syara'*. This *maslahah* is considered better by reason but is not considered by *syara'* and there is indications of rejection by *syara'*. For example, today's society has recognized the emancipation of women to equalize with men, the implementation of the Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 in Article 2 is not only in the meeting process, but from the start of women entering the court, public services provided to women who are resolving cases in the court, examining cases in the court process, to decisions that become legal products. It is so deep in the Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 in protecting women's rights.

مستخلص البحث

أندي صالحين محفوظ، NIM 14210051 إستعراض المصلحة المرسله عن لائحة المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في قضايا المرأة التي تتناول قانون ما بعد الطلاق. أطروحة، منهج الدراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة إسلامية مولنا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأول: الدكتور الإيرفانية الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الأحوال الشخصية، قضايا المرأة، الطلاق

لائحة المحكمة العليا (PERMA) رقم 3 لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في قضايا المرأة ضد القانون. تم وضع لائحة المحكمة العليا هذه لتعزيز الحماية التي توفرها الدولة للنساء المخالفات للقانون ، لأنه في كثير من الأحيان عند التعامل مع القانون ، تتعرض النساء لتمييز مزدوج. وهذا يعني أن النساء اللواتي يخالفن القانون ، سواء بصفتهم متقاضيات في قضايا الطلاق المدني ، يتعرضن للتمييز من القضاة عندما يتم استجواب النساء قانوناً. قبل قانون المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 ، بادرت مؤسسة المحكمة العليا التابعة لأعلى محكمة لاتخاذ خطوات لضمان عدم وجود تمييز في الممارسة القضائية في إندونيسيا تدريجياً.

الغرض من هذا البحث هو كيف أن مفهوم مقاضاة النساء في نزاع مع القانون وفقاً للائحة المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 بشأن المبادئ التوجيهية لفرض الحكم على النساء في نزاع مع قانون حقوق المرأة بسبب الطلاق.

كيف هي مراجعة مصلحة مرسله للائحة المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في قضايا المرأة التي تواجه قانون حقوق المرأة بسبب الطلاق.

النهج المستخدم هو نهج نوعي ، وفي هذه الحالة تكون البيانات في شكل نظريات أو مفاهيم حول مصلحة مرسله ، الجنس ، (PERMA) رقم 3 لعام 2017. تستخدم تقنية جمع البيانات دراسة أدبية

نتائج هذه الدراسة هي أنه يمكن الحد من ممارسة التمييز على أساس النوع الاجتماعي والقوالب النمطية في المحاكم ، والتأكد من أن التنفيذيين في المحاكم يمكن أن يتم تنفيذه بنزاهة ومراعاة النوع الاجتماعي ، كما هو الحال مع المصلحة الملغاه. المصلحة التي تتعارض مع سوريا سببها مخالفتها لسارة. وتعتبر هذه المصلحة أفضل بالعقل ولكنها لا تعتبرها سوريا وهناك دلائل على الرفض من قبل سوريا. على سبيل المثال ، اعترف مجتمع اليوم بتحرير المرأة للمساواة مع الرجل ، وتنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 في المادة 2 ليس فقط في عملية المحاكمة ، ولكن منذ بداية دخول المرأة إلى المحكمة ، تم توفير الخدمات العامة للنساء اللائي يقمن بحل القضايا في المحكمة ، وفحص القضايا في عملية المحاكمة ، والقرارات التي تصبح منتجات قانونية. إن قانون المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 عميق جداً في حماية حقوق المرأة

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRAC	xvi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi oprasional	19

	H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Masalah Mursalah	22
	B. Perempuan Dalam Hukum dan Agama	38
	C. Hak Perempuan Pasca Perceraian	47
	D. Isi Peraturan Agama No 3 Tahun 2017 Tentang Cara mengadili perempuan didepan Hukum.....	52
	E. Surat Edaran	53
BAB III	: ANALISIS MASLAHAH PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM	
	A. Analisis Masalah terhadap Perma no. 3 tahun 2017 Tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.	54
	B. Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	71
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN	80
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum, dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan, walaupun dengan tidak adanya dalil yang membenarkan atau menyalahkan.² Melalui pengertian tersebut dapat diambil poin bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini bertujuan untuk menggapai kepentingan kemaslahatan manusia, dalam arti lain yaitu untuk mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat universal. *Maslahah* selalu berkembang berdasarkan masalah yang terjadi di setiap lingkungan. Pembentukan hukum yang bersifat *masalah mursalah* ini memang tampak menguntungkan pada masa tertentu, namun tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan *mudharat* dimasa yang akan datang, seperti hukum yang bisa saja menguntungkan pada lingkungan tertentu namun bisa menjadi *mudharat* pada lingkungan yang berbeda.³

Adapun argumentasi penguat terhadap kehujjahan *masalah mursalah* diantaranya yaitu:⁴

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak

² Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972), 142.

³ Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 125.

menggunakan *masalah mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.

2. Sesungguhnya *masalah mursalah* sudah dipraktikkan sejak dulu, yaitu pada masa sahabat, *tabi'in* dan mujtahid. Mereka menggunakan *masalah mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, beliau mengumpulkan mushaf-mushaf dan dibukukan menjadi *Al-Qur'an*.

Perkembangan zaman yang terjadi di dunia ini tentunya selalu muncul masalah-masalah yang baru, adanya masalah mursalah ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat dalil maupun cara penyelesaiannya pada masa dulu, ataupun permasalahan yang terjadi masa kini yang dianggap manfaat pada masa dulu namun pada masa sekarang dianggap *mudharat*. Salah satunya yang sering terjadi pada kaum perempuan yang seringkali mendapatkan perilaku diskriminatif saat berhadapan dengan hukum, pada penelitian ini akan membahas permasalahan hak-hak perempuan yang seringkali mendapatkan perilaku diskriminasi saat berhadapan dengan hukum khususnya permasalahan pasca perceraian.

Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan, seperti ada siang ada juga malam, ada positif ada juga negatif, dan masih banyak lainnya. Begitupun tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, tuhan menciptakan manusia ada laki-laki dan juga

perempuan, tentu tanpa alasan penciptaan dua pasangan ini, salah-satunya untuk menciptakan rasa cinta antar pria dan wanita, dan itu merupakan sifat manusiawi yang ditanamkan Tuhan terhadap ciptaannya. Hubungan yang dijalin oleh kedua insan ini tentu diharapkan dapat berlanjut pada jenjang yang serius, yaitu pernikahan atau bisa disebut juga perkawinan. Seperti firman Allah yang ada didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke 21 yang artinya yaitu:

“Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(QS. Ar-Rum: 21)

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan tidak akan terhindar dari konflik, begitupun dalam pernikahan, walaupun dibentuk atas dasar rasa cinta dan sayang tidak bisa menjamin dalam pernikahan tidak terjadi pertikaian antar pasangan. Setiap pasangan yang sudah berada dijenjang pernikahan ini tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang selalu bahagia, harmonis dan kekal, namun tidak semua pasangan akan berjalan mulus dengan keinginan kedua pasangan tersebut, ada juga pasangan yang kadang-kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan banyak hal, seperti, keegoisan, perbedaan pendapat, kurangnya kesabaran dan lain-lain. Terkadang tuntutan yang berlebihan dari seorang istri kepada suami ataupun sebaliknya menjadi salah

salah satu penyebab utama adanya perselisihan dan pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian.

Seperti ungkapan Coser yang dikutip oleh Ridwan Jamal, ia mengungkapkan bahwa adanya konflik didalam kehidupan bersama, maupun hubungan yang dianggap harmonis, namaya konflik pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Adanya konflik biasanya terjadi pada hubungan yang berada pada jenjang serius, konflik yang terjadi ini biasanya bersumber dari kontak interaksi saat dua pihak saling bersaing atau salah satu pihak mencoba untuk mengeksploitasi pihak lain.⁵

Begitupun dalam hubungan pernikahan, seringkali ada salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan yang mencoba mengendalikan salah satunya dengan tidak adanya mendiskusikan antara keduanya apakah sesuai atau tidak, dari situ muncul konflik karena salah satunya merasa dikendalikan dan tidak bisa gerak bebas sesuai jati dirinya. Konflik yang terjadi ini jika tidak ada salah satu dari 2 pasangan bersikap dewasa dan tidak egois akan berujung pada perceraian.

Berbicara tentang perceraian, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Perkawinan yang punya asas untuk mempersulit perceraian. Asas ini dapat kita lihat didalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disitu dijelaskan bahwa perceraian tidak bisa dilakukan secara asal, namun perceraian hanya bisa dilakukan dalam Sidang Pengadilan, itupun jika pengadilan sudah

⁵Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", *Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2, (2017): 140.

mengabulkan perceraian tersebut dan sudah dilakukan tahap mediasi namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat (1) terdapat dilatarbelakangi oleh adanya proses perdamaian yang bisa kita lihat dalam pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), pasal ini berisikan tentang jika kedua pasangan ini hadir dalam pengadilan negeri, maka pengadilan berperan sebagai pihak penengah antar kedua pasangan tersebut, pengadilan berperan sebagai pihak yang mencoba mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Mahkamah Agung melakukan pengembangan terhadap perdamaian pada tahun 2002. Mereka menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (SEMA No 1 Tahun 2002), lalu diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 (Perma No 2 Tahun 2003), dan terjadi perubahan lagi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008), dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.⁷

Setelah adanya Perma No 1 Tahun 2008 itu, pasangan yang hendak mengajukan surat perceraian di Pengadilan Agama diwajibkan mediasi terlebih dahulu. Adanya mediasi ini diharapkan kedua pasangan yang sedang berkonflik mengurungkan niat untuk bercerai. Perma No 1 tahun

⁶Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", 141.

⁷ Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado".

2008 yang mewajibkan tahap mediasi dulu sebagai langkah pertama ini diperkuat dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016.⁸

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan pemerintah sudah berusaha untuk menjadi penengah terhadap konflik yang terjadi pada 2 pasangan yang akan bercerai, dengan adanya mediasi diharapkan dapat meredakan konflik yang terjadi pada kedua pasangan tersebut. Indonesia di tahun 2021 kasus perceraian meningkat hingga 53,30% dengan jumlah 447,743 di tahun 2021 dan pada tahun 2020 kasus perceraian berjumlah 291,677.⁹

Masalah yang sering terjadi yaitu ketika terjadi perceraian hak-hak yang dimiliki oleh perempuan seringkali tidak terpenuhi, hal ini menimbulkan sikap diskriminatif, khususnya pada kaum perempuan yang hak-haknya tidak terpenuhi.

Banyak kasus dilapangan mengenai hasil putusan yang mengabulkan gugatan, akan tetapi keadilan yang diharapkan oleh pihak perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka saat mereka harus kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya. Kasus seperti ini masih sering terjadi dikarenakan keputusan perceraian dalam perkara cerai gugat bukan berada

⁸Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado".

⁹ Cindi Mutia Annur, "Kasus Perceraian meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran" diakses 28 Februari 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. Lihat juga dalam Tim Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2022*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 249-250.

pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan hakim. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan. Perceraian dan akibat-akibatnya diputuskan berdasarkan kajian dan pertimbangan hakim terhadap kasus melalui tahapan-tahapan dalam persidangan.

Melalui kasus-kasus tersebut kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan, pertama dengan mempetanya kredibilitas hukum yang ada di Indonesia jika masih terjadi sikap diskriminatif terhadap hak-hak yang dipenuhi oleh perempuan dikarenakan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Penelitian ini akan berfokus pada “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017” tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pasca perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana konsep mengadili perempuan berhadapan dengan hukum menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap hak perempuan akibat perceraian?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap hak perempuan akibat perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konsep rumusan masalah diatas, maka dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang konsep mengadili perempuan di hadapan hukum menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap hak perempuan akibat perceraian.
2. Untuk mendeskripsikan tentang tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap hak perempuan akibat perceraian.

D. Manfaat penelitian

Dengan mengetahui tujuan tersebut diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum terhadap hak perempuan akibat perceraian ditinjau dalam perspektif *mashlahah mursalah*. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan

memberikan sumbangan konseptual bagi mahasiswa Hukum Keluarga (Al Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah UIN Malang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi mahasiswa Fakultas syariah berguna untuk memahami dan mengetahui lebih dalam mengenai tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum terhadap hak perempuan akibat perceraian ditinjau dalam perspektif mashlahah mursalah.
- b. Masyarakat lebih mengetahui hukum dan mengantisipasi terjadinya permasalahan mengenai tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum terhadap hak perempuan akibat perceraian ditinjau dalam perspektif mashlahah mursalah.

E. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah atau penelitian haruslah menggunakan sebuah metode agar karya ilmiah atau penelitian yang ditulis sesuai dengan kaidah- kaidah dalam penelitian. Metode penelitian merupakan tata- cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.¹⁰ Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

¹⁰Iqbal Hasan, *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002), 21.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif berupa penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang data-datanya penulis dapatkan dari literatur taupun buku-buku yang berkaitan dengan topik yang sedang penulis teliti.¹¹

Selain jenis penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang menganalisa dan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis.¹² Tipe penelitian ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.

2. Data dan sumber data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama yang bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi atas 3 kelompok besar, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang penulis peroleh dari beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum terhadap hak perempuan dan anak akibat perceraian ditinjau dalam perspektif masalah-mursalah.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 137-139.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

- b. Bahan hukum sekunder diperoleh penulis dari keterangan, kajian, analisis tentang hukum islam seperti skripsi, makalah seminar,dll.
- c. Bahan hukum tertier yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia,Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

3. Metode pengumpulan data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan dan dokumen

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/ kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan hukum terhadap hak perempuan dan anak akibat perceraian ditinjau dalam perspektif mashlahah mursalah, kemudian surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet.

4. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang telah peneliti peroleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara yang satu dengan yang lain. Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini.¹³

b. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap berikutnya adalah mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kedalam permasalahan tertentu untuk mempermudah melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan dan pembahasan. Pada hal klasifikasi ini peneliti mengklasifikasi data yang diperoleh dari studi dokumen berdasarkan kategori tertentu agar sesuai dengan rumusan masalah, sehingga rumusan masalah tersebut dapat dengan mudah terjawab.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah teknik memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh agar terjamin kevalidannya. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori-teori.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

¹³ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 125.

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah sehingga mudah dipahami dengan baik. Dalam tahap ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah ,dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari bahan hukum dengan permasalahan yang ada.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data,yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah agar sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu dalam hal ini adalah sebagai pembanding atau ada suatu kaitannya dengan tema penelitian yang dalam hal ini melihat penelitian sebelumnya yang di teliti orang lain. dalam hal ini penelitian yang berkaitan dengan tema peneliti ambil yakni tentang perceraian dalam hal hakim mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan suatu asas. Yaitu di tulis oleh:

1. Arifin Ali Mustofa dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2017. Dengan judul skripsi Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat dalam putusan hakim terhadap

pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo.¹⁴ Bahwasannya penelitian yang diteliti oleh Saudara arifin Ali Mustofa hal tersebut mengenai Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian hakim dalam memutuskan dan mempertimbangkan suatu perkara hal tersebut dengan suatu tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan literatur lapangan pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif* .dalam hal terjadinya suatu kesamaan hal penelitian ini yakni sama-sama menggunakan teknis penelitian lapangan.

Penelitian yang di gunakan oleh saudara arifin ali mustofa berbeda dengan penelitian yang akan peneliti akan lakukan, pada penelitian ini mengenai pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang suatu pedoman dalam mengadili perkara perempuan yang berdasarkan Asas dalam kasus perceraian yang memiliki kesamaan adalah pada perceraian.

2. Brama Kuncoro dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010. Dengan Judul Skripsi Penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di

¹⁴ Arifin Ali Mustofa, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat dalam putusan hakim terhadap pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo", Skripsi Sarjana, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

Pengadilan Agama Mungkid Magelang.¹⁵ Dalam penelitian yang di teliti oleh saudara Brama Kuncoro tersebut membahas tentang Penerapan suatu Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan dalam penyelesaian suatu perkara yang mana perkara yang di ambil adalah cerai talak hal ini bahwasannya pelaksanaan tersebut dapat dilaksakana dalam suatu perkara di Pengadilan.yang mana di pengadilan tersebut dalam menangani suatu perkara dapat di selesaikan dengan waktuyang singkat dan dalam proses perkaranya tidak ber belit-belit dalam hal pembayaran tidak adanya suatu pungutan secara langsung tetapi melalui bank sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008.

Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitiannya adalah menggunakan metode empiris yang mengkaji suatu huku dalam realitas masyarakat(*law in action*). Dalam hal ini penelitian menggunakan sifat deskriptif.

Pada penelitian saudara brama Kuncoro dan penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda karena dalam penelitian saudara brama lebih kepada suatu penerapan sebelum proses mengadili sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang suatu pedoman dalam mengadili perkara perempuan yang berdasarkan Asas dalam kasus perceraian yang hal tersebut menuju kepada proses dalam mengadili.

¹⁵Brama Kuncoro,“Penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang”. *Skripsi*,(Surakarta: Universitas sebelas maret surakarta,2010)

3. Ardi jaya Pradipta dari Universitas Indonesia Depok Tahun 2011. Dengan Judul Peran Hakim dalam Mendamaikan para pihak sebagai suatu upaya mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan para pihak dalam penenganan kasus perceraian.¹⁶ Dalam penelitian oleh saudara Ardi jaya Pradipta bahwasannya membahas mengenai kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak dalam suatu perkara cerai. Dengan menerapkan suatu Asas Wajib mendamaikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif analitis yang mana dalam penelitian ini dengan apa yang dinyatakan suatu sasaran dalam penelitian tersebut yakni secara tertulis ataupun lisan apa yang di lakukan dalam hal penerapan suatu Asas Wajib Mendamaikan para pihak oleh hakim. Yang mana sama-sama menggunakan penelitian kualitatif seperti peneliti yang akan lakukan. Bahwasannya dalam penelitian Ardi tersebut berbeda dengan peneliti akan teliti lakukan karena pada peneliti saudara ardi lebih kepada suatu kewajiban hakim dalam menerapkan suatu peran Asas Wajib Mendamaikan.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Arifin Ali Mustofa dari	Tinjauan Asas	Perbedaan dengan	Persamaan nya

¹⁶ Ardi jaya Pradipta, *“Peran Hakim dalam Mendamaikan para pihak sebagai suatu upaya mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan para pihak dalam penenganan kasus perceraian”*, Skripsi Sarjana, (Depok: Universitas Indonesia, 2011).

	<p>Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2017.</p>	<p>Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat dalam putusan hakim terhadap pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo</p>	<p>penelitian ini adalah fokus penelitian hanya pada suatu permasalahan pembagian harta bersama dalam perkara cerai.</p>	<p>adalah pada perkara perceraian objek yang di tuju sama yakni pada Asas tetapi Asas yang di pakai adalah Asas umum dalam peradilan yakni dalam Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat, sedangkan pada penelitian ini Asas yang di pakai lebih khusus yakni Asas, hakim dalam mengadili perkara perempuan.</p>
2	<p>Brama Kuncoro dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010.</p>	<p>Penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara</p>	<p>Perbedaan yang teltetak pada penelitian ini adalah pada subjek</p>	<p>Persamaan dalam hal ini adalah Asas yang di pakai tetapi dalam penelitian ini yang</p>

		<p>Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang</p>	<p>penelitiannya yaitu lebih kepada khusus hanya pada perkara cerai talak dan penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan.</p>	<p>terdapat dalam UU peradilan agama No.7 Tahun 1989 dan pada UU 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana terdapat dalam pasal 4 ayat 2.</p>
3	<p>Ardi jaya Pradipta dari Universitas Indonesia Depok Tahun 2011.</p>	<p>Peran Hakim dalam Mendamaikan para pihak sebagai suatu upaya mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan para pihak dalam penengangan kasus perceraian</p>	<p>Penelitian ini dalam sisi perbedaan adalah dalam hal suatu peran hakim dalam mendamaikan dan bagaimana upaya yang dilakukan agar bisa menerapkan suatu asas wajib mendamaikan para pihak yang berperkara.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan hakim.</p>

G. Definisi Oprasional

Dalam penulisan skripsi ini perlu kiranya diadakan penegasan istilah terkait dengan judul penelitian. Hal ini dimaksudkan, agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dari apa yang penulis maksud, adapun istilah- istilah yang terkait dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk dalam maqasid syar'i, baik ada nash yang mengakui atau menolaknya.¹⁷Dalam hal ini menimbulkan kebaikan dan mashlahat secara umum untuk menghindari kemudhorotan.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam bidang keagamaan, Peraturan Menteri Agama ini di undangkan dalam berita Negara Republik Indonesia nomor 1153 di Jakarta pada 27 agustus 2018.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan mudah untuk dipahami dengan jelas oleh para pembaca serta memperoleh suatu gambaran di lapangan dengan jelas dari penelitian ini, maka penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yakni sebagaiberikut:

¹⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 86.

Bab I :Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah yang konteksnya berisikan ide awal, serta awal dikemukakannya Peraturan Mahkamah Agung yang menarik minat peneliti dan mendesak untuk diteliti. Kemudian pokok Peraturan Mahkamah Agung dari latar belakang dijadikan rumusan masalah. Berupa dirumuskannya dalam bentuk kalimat tanya, agar dalam menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengacu pada rumusan masalah. Kemudian dipaparkan pula apa yang peneliti hendak capai dalam penelitian ini berupa pemaparan yang jelas dan tegas dari tujuan penelitian ini. Serta manfaat penelitian ini yang dapat mengimplikasi timbulnya motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Metode penelitian yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data. Peneliti membahas ke 5 pembahasan dalam bab ini karena peneliti ingin menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan apakah yuridis empiris atau yuridis normatif dan juga yang akan mempermudah peneliti sehingga diperoleh penelitian yang berjalan sistematis dan terarah serta hasil yang maksimal. Karena sudah tertera rambu-rambu yang harus dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya definisi operasional memuat definisi yang menjelaskan dari variabel pokok pada penelitian ini dan sistematika pembahasan.

Bab II :Pada bab ini berisi kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penulis memaparkan penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang tema atau pembahasan yang serupa dengan penelitian ini. Sehingga peneliti mencari titik perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian ini, namun yang masih ada korelasi tema yang sama dengan penelitian ini. Dan kerangka teori ini memaparkan secara jelas konsep-konsep yuridis yang berhubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung yang diteliti terhadap landasan untuk pengkajian dan analisis Peraturan Mahkamah Agung. Nantinya yang akan dijadikan acuan untuk menganalisis Peraturan Mahkamah Agung dalam penelitian ini. Dengan memaparkan teori-teori di buku, jurnal, ataupun di penelitian terdahulu guna kepentingan penelitiannya.

Bab III : Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti menguraikan data-data yang sudah diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder yang mengacu pada rumusan masalah. Sehingga dalam bab ini semua persoalan yang dirumuskan pada rumusan masalah dapat terjawab secara jelas dan rinci dari hasil kegiatan penelitian di lapangan. Kemudian hasil pengolahan data dikaitkan ataupun dikaji dengan konsep-konsep yang ada pada kerangka teori.

Bab IV : Pada bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah diringkas. Sehingga ketika rumusan masalah ada 2 point kesimpulan yang dipaparkan juga harus 2 point. Dan saran yang berupa anjuran atau usulan dari penelitian ini untuk menindak lanjuti penelitian bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masalah Mursalah

1. Pengertian dan Jenis

Secara bahasa *Maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Masdar dari *saluha* (kebaikan atau terlepas dari kesulitan).¹⁸ Dalam bahasa Arab *Maslahah* berarti perbuatan yang mendorong manusia berbuat baik, artinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan (menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak/menghindar dari mudharatan atau kerusakan). Jadi masalah itu mengandung dua sisi, yaitu yang mendatangkan ke maslahatan dan yang menolak atau menghindari kemudharatan.¹⁹

Maslahat sering juga dinamai dengan sebutan “*as-taslahah*”, yang mempunyai arti sebagai mencari sesuatu hal yang baik. Masalahat jika diambil pengertian dari segi syara’ dimana menimbang dari pendapat para ulama’, semuanya mempunyai pandangan yang sama, walaupun jika melihat dari definisinya mereka memberikan definisi yang berbeda-beda, namun semuanya mempunyai arti yang sama. Seperti Jalaluddin Abdurrahman, beliau mendefinisikan kata masalahat sebagai metode yang memelihara hukum syara terhadap segala hal yang berbentuk kebaikan dan sudah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, dasar pembentukannya tidak

¹⁸ A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pusataka Progresif, 1997), 788-789.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 366.

berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”. Sedangkan menurut pandangan Imam Al-Ghazali, beliau mendefinisikan kata maslahat sebagai metode untuk meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan. Ibnu Taimiyah sendiri mendefinisikan maslahat sebagaimana yang telah dikutip oleh Imam Abu Zahrah, beliau mengungkapkan maslahat adalah merupakan bentuk pandangan dari para mujtahid tentang segala Tindakan yang mempunyai maksud kebaikan yang jelas dan bukan merupakan tindakan yang berlawanan dengan syara’. Melalui definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh para ulama diatas, baik itu yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Ghazali, maupun Ibnu Taimiyah, kesemuanya itu mempunyai tujuan dan esensi yang sama, yaitu masalahat merupakan bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk kebaikan, atau sebuah metode yang yang punya tujuan untuk kemaslahatan sebagai tujuan syara’, bukan kemaslahatan yang ditunjukkan untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Semuanya itu sesuai dengan tujuan syara’ dimana pentasyri’an punya tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.²⁰

Dari pemaparan sudah jelas dikatakan maslahat merupakan suatu metode yang ditunjukkan untuk kebaikan, kebaikan yang dimaksudkan disini bukanlah kebaikan yang ditunjukkan untuk beberapa individu saja,

²⁰ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, (2014), 351-352.

akan tetapi kebaikan yang dimaksudkan disini yaitu kebaikan yang bisa mencakup untuk segala kaum, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu muda maupun tua, dan kebaikan ini ditunjukkan untuk segala aspek, bukan hanya satu aspek saja, dimana adanya masalah ini ditunjukkan untuk meminimalisir Tindakan yang dapat mengakibatkan mudharat.

Bagi Imam Malik dan para pengikutnya, masalah merupakan salah satu bentuk dasar dari tasyri' yang dianggap penting, dimana masalah ini memungkinkan untuk menghasilkan segala bentuk nilai-nilai yang berbentuk kebaikan, jika para ahli dapat memahami masalah secara rinci dan lebih dalam lagi, dalam kaitannya dengan ilmu syariat, bahkan dalam al-Muwafaqat dijelaskan bahwa Imam Malik meninggalkan hadis, jika hadis tersebut berlawanan dengan sesuatu pokok yang Qath'i. Diantara pokok yang Qath'i, bagi Imam Malik adalah masalah mursalah.²¹

Terdapat dua pandangan *masalah* menurut Al Syatibi yang dikutip Amir Syarifuddin di bukunya yang berjudul *Ushul Fiqih Jilid 2*, berikut dua pandangannya:

- a. Segi terjadinya *maslaha* dalam kenyataannya, “sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.

²¹*Ibid.*

- b. Segitegantungnya tuntunan syara' kepada *masalahah*, "kemaslahatan jadi tujuan dari penetapan hukum syara'". Untuk menghasilkannya Allah SWT menuntut manusia untuk melakukan sesuatu.

Menurut Yusuf Al Hamid al 'Alim dalam bukunya *al Maqasid al Ammah li al Syari'ati al Islamiyah* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mendefinisikan *masalahah* sebagai ungkapan dari sebab yang kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat. Definisi tersebut sesuai dengan Al Ghazali yang memandang *masalahah* dalam arti syara' sebagai sesuatu yang mampu membawa kepada tujuan syara'.²²

Berdasarkan beberapa defisini tersebut, tampak yang menjadi tolak ukur *masalahah* adalah tujuan-tujuan syara' (berdasarkan ketetapan syara'). Sehingga dapat disimpulkan, *masalahah* dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan segi hukum (syara'). Bila segi bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia (mengikuti sifat syahwati), sedangkan segi syara' merujuk pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturuna dan harta benda tanpa melepaskan pemenuhan kebutuhan manusia.²³

Berdasarkan kajian ushul fiqih, *masalahah* dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan beberapa hal, antara lain:

- a. *Maslahah* dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum ada tiga macam, yaitu:

1. *Al Maslahah ad Daruriyah*,

²² Amir Sayrifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 368.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 368.

Kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Berarti kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa bila salah satu prinsip yang lima tidak ada. Lima kemaslahatan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal. Keturunan dan harta benda.²⁴

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani. Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia.²⁵

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang minum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal manusia.²⁶

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka kelangsungan manusia di bumi. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Kemudian, manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 371.

²⁵ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 115.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 115.

(pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan beberapa ketentuan untuk melindunginya yaitu hukuman bagi pencurian.

2. *Al Maslahah al Hajiyah,*

Maslahah ini dibutuhkan manusia untuk mempermudah kehidupannya dan menghilangkan kesempitannya. Jika tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan. Seperti dalam *masalah daruri*, akan tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan.²⁷

Contoh untuk *maslahah* ini adalah adanya ketentuan tentang keringanan beribadah, seperti rukhsah shalat dan puasa bagi yang sakit atau sedang bepergian. Dalam kehidupan sehari-hari dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik yang didapat dengan cara halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi bersifat sekunder. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan tatanan hidup manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya.²⁸

3. *Al masalah al Tahsiniyah,*

²⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Fiqih Al Islami*, Juz II (Beirut: Darul Fikri, 1986), 1022.

²⁸ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 310.

Maslahah yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat *daruri* maupun *haji*, akan kebutuhannya perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.²⁹ Jika *masalahah* ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan sampai mengalami kesulitan dalam memelihara ke-lima unsur pokok, akan tetapi akan dipandang menyalahi nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup martabat”.³⁰

Contoh dari *masalahah* ini dalam ibadah adalah adanya syariat untuk menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat mendekati diri kepada Allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindari diri dari sikap foya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sedangkan contoh dalam bidang muamalah adalah adanya larangan melakukan transaksi dagang barang-barang yang najis dan diharamkan dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori *daruriyah* maupun *hajiyyat* dalam memelihara unsur pokok yang telah disebutkan. Tetapi karena adanya syariat yang mengatur hal-hal ini akan menjadikan manusia lebih baik.

- b. Segi adanya keserasian dan kesejalaran akal dengan tujuan syara’ dalam menentukan hukum, terdapat tiga macam *masalahah* dalam segi ini, yaitu:

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 372.

³⁰ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 311.

1. *Al maslahah al Mu'tabarah*

maslahah yang diperhitungkan dengan syari'). Maksudnya terdapat petunjuk dari syar'i baik langsung maupun tidak yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk pada *maslahah* misalnya, dilarang mendekati perempuan yang sedang haid karena haid itu adalah penyakit.

2. *Al maslahah al mulghah*

Maslahah yang bertentangan dengan syara' disebabkan bertentangan dengan syara'.³¹ *Maslahah* ini dianggap lebih baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk penolakan oleh syara'. Contohnya, masyarakat pada zaman sekarang telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki.

Hal ini oleh akal dianggap baik atau bisa disebut *Maslahah*, untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan, dan ini pun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya waris oleh Allah swt. Untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki. Namun, hukum syara' telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal tersebut, yaitu hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak waris perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

Nisa:11 dan penegasan Allah tentang hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak perempuan dalam QS. An Nisa: 176.

3. *Al maslahah al mursalah*

Maslahah yang ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkan untuk menerima dan menolaknya.³² *Maslahah* ini juga disebut dengan *istislah*, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula yang menolak.³³

Misalnya, perkawinan di bawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah di bawah umur belum siap secara mental maupun fisiknya untuk menghadapi peran serta tugasnya sebagai suami istri.³⁴

c. Segi langsung tidaknya dalil terhadap masalah, dibagi menjadi dua, antara lain:

1. *Mumasib al muathir*,

Maslahah ini terdapat petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan *masalahah* tersebut. Dengan adanya petunjuk syara' dalam bentuk nas atau ijma', maka *maslahah* tersebut dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

³² Abdul Wahab Khalaf, *Mashdar al Tasri' al Islam*, (http, Dar al Qalam), 84.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 376-377.

³⁴ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariat*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 83-84.

Contohnya, tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid tersebut adalah merupakan penyakit. Hal ini disebut *masalah* karena menjauhkan diri dari penyakit. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al Baqarah: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَزِلُوا فِي النَّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah “haid itu adalah suatu penyakit”, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci; apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka ditempat yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.³⁵

2. Munasib al mulaim

Maslahah ini tidak ada petunjuk langsung dari syara’ baiak dalam bentuk nas maupun ijma’ tentang perhatian syara’ terhadap *masalah* tersebut, namun secara tidak langsung ada, Misalnya: Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak perempuannya dengan alasan anak perempuan tersebut belum dewasa. Belum dewasa itu menjadi alasan bagi hukum yang sejenis itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

d. Segi kandungan *masalah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Maslahah al amah*

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 374.

Kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, para ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2. *Maslahah al khassah*

Kemaslahatan pribadi dan *maslahah* ini sangat jarang sekali. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

e. Segi berubah atau tidaknya *maslahah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Maslahah al-thabitah*

Kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

2. *Maslahah al-mutaghayirah*

kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan kemaslahatan muamalah dan adat kebiasaan seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain.³⁶ Berikut merupakan pengertian dan segala bentuk dari masalah dari pandangan hukum dan fiqh

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, 116.

2. Masalah Sebagai Dasar Hukum

Para ulama ushul fiqh telah sepakat dengan mengatakan bahwa *masalah mu'tabarah* dapat digunakan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga telah sepakat *masalah al-mulghah* tidak bisa digunakan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, sama juga dengan Masalah Al-Gharibah, hal itu dikarenakan keduanya tidak dapat ditemukan didalam praktek syara'. Adapun mengenai kehujjahan masalah mursalah, dimana para jumhur ulama pada dasarnya dapat menerimanya sebagai salah satu bentuk metode dalam menetapkan hukum syara', walaupun jika melihat dari penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda-beda pendapat.³⁷

Maslahat digunakan ini karena zaman selalu maju begitupun dengan situasi dan kondisi lingkungan dan kehidupan menuntut perubahan dan penyesuaian hukum fikih, supaya selalu baru dan laku, sesuai dengan keuniversalsan syari'at. Masalah mursalah merupakan salah satu bentuk metode yang dapat digunakan untuk pertimbangan ijtihad yang sesuai dengan kebutuhan hidup semakin maju, dan tentunya sesuai dengan maksud-maksud syari'at, masalah juga dapat memperkokoh kebenaran

³⁷ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", 356.

dan keuniversalan syari'at Islam, walaupun jika melihat dari teks syari'at disitu tidak menyebutkan secara khusus.³⁸

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa jika saja pintu pengembangan hukum syari'at dengan istilah itu tidak diterima oleh para mujtahid, itu dapat mengakibatkan syari'at Islam itu akan menjadi sempit, susah dalam menggapai kemaslahatan hidup bagi para manusia, kebutuhan mereka menjadi sangat terbatas, dan tentu ia tidak pantas berlaku di setiap zaman, tempat, lingkungan yang berbeda. Padahal syari'at yang dianut oleh seluruh umat manusia dan penutup syari'at itu diturunkan oleh Allah. Pada dasarnya syari'at dan segala bentuk hukum yang ada didalamnya diturunkan itu ditunjukkan untuk kemaslahatan hidup manusia, dengan begitu syari'at dapat memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Sebaliknya syari'at juga menolak segala yang merusak makhluk.³⁹

Melihat pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan Allah menurunkan syari'at dengan segala bentuk hukum yang dikandungnya itu punya tujuan tidak lain sebagai kemaslahatan umat, maka masalah mursalah yang merupakan bentuk metode yang digunakan untuk memberi kemaslahatan manusia dengan dasar sesuai syaria'at dan tidak untuk kepentingan individu saja, tentunya adanya masalah ini ditunjukkan untuk menghilangkan kemudharatan bagi manusia.

³⁸ M. Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)" *Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1, (2017), 187.

³⁹ *Ibid.*, 187-188.

Jumhur ulama pada dasarnya menerima *Mashlahah mursalah* digunakan sebagai salah satu bentuk metode dalam menetapkan hukum syara', walaupun dalam pengaplikasiannya mereka berbeda pendapat dengan berbagai syarat dan penetapannya.⁴⁰ Para ulama memakai masalah dalam kajian hukum untuk persoalan-persoalan yang mursal, menetapkan empat persyaratan yang pokok sehingga kajiannya bisa diterima, yaitu:

- a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan secara nyata tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.⁴¹
- b. Tinjauan kemaslahatan tidak boleh parsial, tetapi harus lebih general dan menyeluruh, yakni tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang atau kelompok tertentu saja. Tetapi harus menyeluruh bagi umat muslim, dalam kelompok mayoritas.
- c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.⁴²

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹ Dede Rasyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 99.

⁴² Mukhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al Maarif, 1997), 109.

- d. *Maslahah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang memerlukan, yang mana seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka seluruh umat Islam akan berada dalam kesulitan.⁴³

Imam Malik mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *maslahah* sebagai dasar hukum yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara *maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.
- b. *Maslahah* itu harus masuk akal dan mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *maslahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mungkin terjadi. Dalam pengertian seandainya *maslahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan.⁴⁴

Jika mengambil dari pendapat Imam Al- Ghazali, beliau mempunyai beberapa syarat yang harus ada didalam maslahah jika ingin dijadikan sebagai landasan hukum, Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu ada 2 :*pertama*, maslahah harus sesuai dengan tindakan yang ada didalam syara' dan *kedua*, maslahah tidak boleh sesuatu yang bertentangan dengan nash syara'.⁴⁵

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 337.

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Saefullah Ma'shum *et al.* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 454.

⁴⁵ M. Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", 197.

Abdul Wahab Khallaf mengungkapkan bahwa Masalah mursalah bisa digunakan sebagai salah satu metode legislasi hukum Islam jika masalah memenuhi syarat, syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu, masalah yang sedang dihadapi merupakan masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang hanya bersifat dugaan, akan tetapi ditentukan dengan sebuah penelitian, kehati-hatian dan kajian yang mendalam serta masalah tersebut benar-benar dapat menarik manfa'at dan menolak kerusakan, masalah yang dimaksud yaitu masalah yang bersifat universal dan dihadapi oleh umumnya masyarakat dan bukanlah masalah yang hanya digunakan untuk kepentingan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, tetapi masalah tersebut dapat digunakan oleh banyak orang dan tentunya bukanlah masalah yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) serta ijma' ulama.⁴⁶

Melalui penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa masalah oleh para kalangan ulama sebenarnya telah disetujui, akan tetapi masalah tersebut bisa digunakan sebagai salah satu metode penentuan hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu masalah yang terjadi merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak orang, bukan hanya digunakan untuk kelompok tertentu saja, dan masalah yang dijadikan landasan hukum Islam bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syaria'at Islam yang telah dinisbatkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tentunya

⁴⁶*Ibid.*, 197-198.

penelitian yang akan dibahas disini merupakan bukanlah masalah yang digunakan untuk kepentingan kelompok atau orang tertentu saja, akan tetapi untuk kepentingan memperjuangkan hak-hak Wanita didunia, dimana mereka yang selalu jadi korban diskriminasi karena dianggap lemah dan tidak mempunyai power, sedangkan jika melihat dari hukum Islam semua manusia yang diciptakan didunia ini punya hak dan keistimewaan yang sama dihadapan Tuhannya.

B. Perempuan Dalam Hukum dan Agama

Seluruh manusia yang terlahir di dunia termasuk kaum perempuan merupakan produk yang dibekali oleh kondisi sosial masyarakat, bekal-bekal yang didapatkan yaitu berupa budaya, norma, nilai, hukum dan lain sebagainya. Bekal-bekal tersebut tentunya merupakan sesuatu yang sudah disepakati oleh masyarakat. Jika terjadinya perkembangan zaman ini mengakibatkan ketidakadilan yang dirasakan oleh para kaum perempuan dikalangan masyarakat maka perubahan tersebut bisa berakar dari pertanyaan "Dan bagaimana dengan perbedaan di antara perempuan ?", perbedaan yang dimaksud disini yaitu ketidaksamaan perempuan berperan dalam masyarakat, maka jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu biasa terjadi jika ketidakterlihatan, kesenjangan, dan perbedaan peran dalam hubungannya yang melibatkan lelaki, yang umumnya selalu mencirikan kehidupan perempuan, sangat dipengaruhi oleh lokasi sosial perempuan, yaitu, oleh kelasnya, ras,

usianya, preferensi afeksionalnya, status marital, agama, etnisitas, dan lokasi globalnya.⁴⁷

Dalam arti bahwa perlakuan yang mengakibatkan keberadaan perempuan seringkali tidak dianggap itu tidak bisa dihindarkan karena hubungan antara lelaki dan perempuan seringkali mengunggulkan para kaum lelaki dan peran yang diemban oleh para perempuan sering tidak dianggap karena peran yang emban bukanlah peran yang berat, padahal jika ditelisiki perempuan juga punya peran yang sama pentingnya dengan lelaki. Perbedaan yang terjadi juga sangat berpengaruh dimana kehidupan sosial perempuan tersebut.

Pembedaan-pembedaan sikap yang dialami oleh para kaum perempuan tersebut bisa seringkali mengakibatkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi, dan umumnya yang mengalami sikap tersebut tidak lain yaitu kaum perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah mencatat kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, kasus tersebut diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah, bahkan tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, Komnas perempuan juga menerima pengaduan langsung dari masyarakat yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel (email) resmi Komnas Perempuan, dalam jangka waktu satu tahun belakangan ini. Tahun 2020 Komnas perempuan telah mengirimkan 672 lembar kasus yang berbentuk

⁴⁷ Indah Ahdiah, "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat", *Jurnal Academica*, Vol. 05, No. 02, (2013), 1088.

formulir kepada Lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35%, yaitu 239 formulir.⁴⁸

Melalui kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan itu kenapa penelitian ini penting untuk dibahas, dimana penelitian yang akan dilakukan ini yaitu tentang hak-hak perempuan dan menghilangkan sikap diskriminasi yang kerap menimpa mereka. Dipandang dari sudut manapun perempuan merupakan makhluk ciptaan tuhan yang punya kedudukan sama dihadapan tuhan dan punya kedudukan sama dihadapan hukum sebagaia warga negara, Adapun perempuan jika dipandang dari sudut agama dan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan Menurut Agama

Islam telah menjelaskan mengenai perempuan didalam Al-Qur'an, dalam salah satu firman Allah dijelaskan bahwa:

"Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa".(Al-Hujurat ayat 13).

⁴⁸ Aflina Mustafinah, dkk, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 1.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai awal penciptaan laki-laki dan perempuan, serta dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai keistimewaan baik itu laki-laki maupun perempuan. Dijelaskan bahwa kemuliaan manusia itu bukan dari keturunan, suku, atau jenis kelamin, tapi kemuliaan seseorang itu diukur melalui ketakwaannya terhadap Allah Swt. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dengan tegas bahwa perempuan punya kedudukan yang terhormat.⁴⁹

Mahmud Syaltut, yang merupakan mantan Syaikh Al-Azhar menjelaskan didalam bukunya yaitu *Min Tawjihat Al-Islam*, dalam buku tersebut menjelaskan kedudukan manusia baik itu laki-laki maupun perempuan itu sama atau sejajar. Allah memberi anugrah kepada semua ciptaannya, baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka punya potensi dan kemampuan cukup untuk memikul tanggung jawab. Tuhan menciptakan mereka dengan kemampuan untuk melaksanakan segala aktivitas, baik itu umum ataupun khusus. Hukum syariat menempatkan mereka dalam satu kerangka, baik itu dalam hal menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan.⁵⁰

Sikap yang diterima oleh perempuan sebelum Islam datang sangat berbanding terbalik saat Islam hadir, mereka sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Seperti saat

⁴⁹ Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", *Konstitusi*, Vol. IV, No. 1 (2011), 158.

⁵⁰ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam", *Gender Equality: Internasioal Journal Of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, (2015): 15.

peradaban Romawi, perempuan hidup dibawah bayang-bayang kekuasaan ayahnya, ketika perempuan menikah kehidupan mereka dibawah ketentuan suaminya. Kekuasaan ini berupa kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Semua yang dihasilkan oleh pihak perempuan akan menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Undang-undang India juga menempatkan perempuan pada posisi yang tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai.⁵¹

Setelah Islam hadir, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya, seperti menerima hak warisan, mempunyai hak penuh atas setiap hartanya, tidak ada yang boleh ikut campur dalam kehidupannya kecuali telah mendapatkan izin dari mereka. Tradisi Islam menempatkan perempuan yang mukallap pada perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ma'idah {5}: 89.⁵²

Al Ghazali juga menjelaskan didalam bukunya yaitu, *Al-Thaaqaat Al-Mu'attalat* "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan di lima benua. Keadaan mereka ketika itu

⁵¹ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam", 16.

⁵² Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam".

lebih baik dibandingkan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.⁵³

Islam juga menjamin segala wanita punya hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Berhak atas pahala atas perbuatan baik, dan mendapatkan siksa atas perbuatan buruk, dan mendapat kewajiban-kewajiban ibadah yang sama. Firman Allah dalam *QS Al-Nisa'* [4]: 1 disebutkan⁵⁴:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Melalui pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Islam memandang seluruh manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah, tidak ada yang membedakan keduanya baik itu laki-laki maupun perempuan, semua punya hak yang setara, hak untuk mencintai maupun dicintai, hak untuk hidup bahagia, hak untuk beribadah, hak untuk segalanya. Semua

⁵³ Zulfahani Hasyim, “Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam”, *Muwazah*, Vol. 4, No. 1, (2012): 73.

⁵⁴ Zulfahani Hasyim, “Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam”: 75.

dipandang sama rata karena memang perempuan juga merupakan ciptaan tuhan yang mulia.

2. Perempuan Menurut Hukum

Hukum dibentuk tentu untuk menjamin segala hak yang dimiliki setiap individu terpenuhi, namun bagaimana jika hak yang dijanjikan oleh pemerintah malah menjadi bumerang bagi masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan, dimana kita mengetahui sendiri perempuan seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil jika berkaitan dengan hukum sedangkan sejak dulu sudah banyak yang menyuarakan kesetaraan gender, dimana tidak ada lagi laki-laki diatas perempuan, akan tetapi semua berjalan secara sejajar tidak ada tumpang tindih didalamnya, lalu bagaimana kedudukan perempuan jika dipandang dari segi hukum.

Perempuan memang sering dianggap manusia yang rentan, karena alasan tersebutlah kenapa hukum harus mengcover dalam memperlakukan kelompok ini secara adil, Konvensi CEDAW menggariskan prinsip-prinsip dasar kewajiban negara meliputi⁵⁵:

- a. Menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (obligation of results).
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus yang menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada

⁵⁵ M. Ali Zaidan, "Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana", *Yuridis*, Vol. 1, No. 2, (2014): 225.

- c. Negara tidak saja menjamin akan tetapi juga merealisasikan hak-hak wanita.
- d. Tidak saja menjamin secara de jure akan tetapi secara de facto.
- e. Negara tidak saja mengaturnya di sektor publik, akan tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang atau lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.

Langkah-langka khusus yang harus dilakukan oleh negara adalah :

- a. Menurut Pasal 2 Konvensi CEDAW, wajib :
 - 1) Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan, serta realisasinya.
 - 2) Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya; serta perlindungan wanita yang efektif terhadap tindakan yang diskriminatif.
 - 3) Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap wanita.
 - 4) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.

Konvensi CEDAW menetapkan bahwa negara punya kewajiban untuk melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang, seperti dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya serta menempatkan lingkungan serta kondisi yang menjamin wanita, sekaligus melakukan tindakan khusus

untuk mempercepat persamaan secara nyata (*de facto*) atas perlakuan dan kesempatan bagi wanita dan pria. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan mengenai prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan segala bentuk diskriminasi, karena semua manusia punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.⁵⁶

Indonesia secara hukum internasional mempunyai kewajiban untuk memajukan HAM, termasuk hak asasi perempuan. Indonesia menyusun hak asasi manusia secara umum bisa dilihat dalam UUD 1945 amandemen kedua pasal 28 A-J dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang khusus yang menjamin hak perempuan bisa ditemukan didalam UU No. 7 Tahun 1984 yang berisikan tentang penghapusan terhadap diskriminasi perempuan atau pengesahan Konvensi Perempuan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa negara akan bertanggung jawab semaksimal mungkin menghapus sikap diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan.⁵⁷

Indonesia sebenarnya sudah merumuskan segala bentuk undang-undang mengenai HAM, tidak ada lagi kesenjangan sosial antara laki-laki maupun perempuan dalam prespektik hukum, akan tetapi dalam pengaplikasiannya memang perempuan kerap kali mendapat perlakuan

⁵⁶ Dede Kania, "Hak Asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, (2015): 717.

⁵⁷ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 2-3.

yang tidak adil, seperti hukum positif Indonesia melalui KUHP mengatur tindak pidana kekerasan melalui rumusan pasal-pasal, diantaranya yaitu kejahatan kesuisalaan, kejahatan terhadap nyawa, dan lain sebagainya. Namun dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana kekerasan yang berakibat perlukaan secara fisik saja, baik mati ataupun luka, dengan demikian tidak ada sangsi khusus pemberatan seperti, jika korbannya adalah perempuan yang secara sosiologis ter subordinasi oleh pelakunya.⁵⁸

C. Hak Perempuan Pasca Perceraian

Pengertian perceraian dalam bahasa Indonesia yaitu “pisah” yang diambil dari kata dasar “cerai”. Sedangkan jika mengambil dari syara’, perceraian kondisi dua pasangan yang melepaskan ikatan pernikahan. Istilah tersebut telah diambil dari masa masa jahiliyah. Jika mengambil dari istilah *Fiqh*, perceraian merupakan istilah dari kata “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* yaitu membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai. Perkataan *talaq* dan *furqah* punya dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Jika secara umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁵⁹

Perceraian merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan, imbas dari perceraian bukan hanya dirasakan oleh kedua pasangan tersebut, melainkan anak-anak mereka juga akan mendapatkan imbas dari

⁵⁸ *Ibdi.*, 4.

⁵⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 161.

perceraian tersebut. Islam tidak melarang perceraian jika memang itu merupakan jalan terakhir dan tidak ada cara lain selain bercerai. Secara yuridis, perceraian sudah diatur dalam pasal 38 huruf b undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa putusnya sebuah perkawinan dapat terjadi dikarenakan kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.⁶⁰

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.⁶¹

Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, dalam KUHP Pasal 209 menyebutkan beberapa alasan terjadinya perceraian⁶², yaitu:

1. Zina, pada kasus ini yaitu seseorang yang telah menikah, namun ia melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan suaminya atau istrinya.

⁶⁰Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, (2012): 416.

⁶¹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 162.

⁶²Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 206-208.

2. Meninggalkan tempat tinggalnya karena kesengajaan, pada kasus ini dijelaskan dalam pasal 211 KUHP, bahwa seseorang dapat menggugat cerai jika salah satu pihak meninggalkan rumahnya selama 5 tahun.
3. Mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun, jika ini terjadi salah satu pihak dapat menggugat cerai.
4. Terjadi KDRT

Itulah beberapa alasan terjadinya perceraian. Ketika perceraian terjadi ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap mantan istrinya. Hak-hak yang harus dipenuhi sudah gamblang dijelaskan didalam surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Adapun hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai berikut:⁶³

1. Cerai Talak

Perceraian yang timbul akibat adanya pengajuan dari pihak suami terhadap istri. Jika sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, hak yang dimiliki oleh istri sebagai berikut:

- a. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul.
- b. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

⁶³ Pengadilan Agama Kuala Pambuang, "Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", *PA Kuala Pambuang*, diakses 06 Juni 2021, <https://pa-kualapembuang.go.id/tentang-pengadilan/layanan-dasar-pengadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian..>

- c. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul.
- d. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.
- e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.
- f. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.
- g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

2. Cerai Gugat

Perceraian yang diajukan oleh seorang istri terhadap suami, adapun hak yang dimiliki seorang istri sebagai berikut:

- a) Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.
- b) Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.
- c) Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Hak yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki pasca perceraian ini sudah dijelaskan secara gamblang.

D. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

Indonesia sebenarnya telah membentuk undang-undang untuk mengantisipasi tindakan diskriminasi yang diterima oleh kaum perempuan. Namun kenyataan dilapangan tindakan diskriminasi masih sering terjadi, khususnya ketika proses pemeriksaan di pengadilan. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh MAPPI FHUI bersama LBH Apik Jakarta, tentang perkara yang dialami oleh perempuan pada ratuasan putusan pengadilan, wawancara, hingga *Focus Group discussion* (FGD). Mereka menemukan ketidakadilan dalam kasus yang dihadapi oleh perempuan ketika mereka berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan yang dialami seperti setereotip gender, hingga sikap diskriminatif.

Atas kejadian tersebut, Mahkamah Agung menciptakan Perma No 3 tahun 2017 yang berkaitan dengan cara mengadili perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Isi dari perma tersebut merupakan materi yang belum tersentuh oleh undang-undang, khususnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adanya perma ini dapat menjadikan bisa mengakomodir tidandakan-tindakan putusan pengadilan yang dapat merugikan perempuan.⁶⁴

Isi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 disusun dimaksudkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ketika ia

⁶⁴ Aprina Chintya, "Implementasi PERMA NO 3 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *PA Kota Bumi*, diakses tanggal 03 Agustus 2021, <https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1161-implementasi-perma-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html#:~:text=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20RI%20Nomor,yuridis%20dan%20sosiologis%20lebih%20banyak>.

berhadapan dengan hukum, dan Perma ini ditunjukkan kepada perempuan yang sedang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi maupun sebagai pihak. Perma ini bermaksud menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang ditunjukkan kepada perempuan yang dianggap lemah. Diskriminasi yang dimaksudkan disini berkaitan dengan segala perbedaan, pengucilan maupun pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berakibat terhadap mengurangi bahkan meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan lain sebagainya.⁶⁵

Adapun isi dari PERMA No. 3 Tahun 2017 pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum ada 3⁶⁶:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu hakim mengadili perkara perempuan berdasarkan asas :
 1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
 2. Non diskriminasi
 3. Kesetaraan gender
 4. Persamaan di depan hukum
 5. Keadilan
 6. Kemanfaatn

⁶⁵ Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung-RI, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994.

⁶⁶*Ibid.*

7. Kepastian hukum.
 - b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan.
 - c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

E. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Rumusan Hukum Kamar Agama, mengenai hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum jinayat. Terkait hukum keluarga, merumuskan hukum mengenai perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*); nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam SEMA No. 7 Tahun 2012; kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*; gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang; objek tanah/bangunan yang belum terdaftar; perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*); pihak dalam gugatan pembatalan hibah; permohonan istbat nikah poligami atas dasar nikah siri; putusan ultrapetita.

BAB III

ANALISIS MASLAHAH PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Analisis Masalah terhadap Perma no. 3 tahun 2017 Tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Banyak isu yang gencar dibicarakan dikalangan masyarakat, salah satunya yaitu isu yang masih hangat hingga sekarang ini yaitu isu mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau dikenal dengan kesetaraan gender dimasyarakat. Isu ini ada dikarenakan beberapa hal, diantaranya yaitu karena kaum perempuan seringkali tidak mendapatkan kesempatan, dibandingkan yang didapatkan oleh para laki-laki, kesempatan-kesempatan tersebut mencakup banyak hal, seperti untuk berperan aktif dalam berbagai program dan aktivitas yang ada di masyarakat, diantaranya yaitu kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, organisasi dalam kelembagaan, dan lain sebagainya.⁶⁷

Selain itu yang mengakibatkan isu tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini muncul dikarenakan adanya ketidakpuasan perlakuan yang dilayangkan kepada para kaum perempuan. Banyak kasus yang dapat kita temukan dimasyarakat yang mendiskreditkan kaum perempuan, bahkan menghilangkan makna keberadaannya. Isu mengenai kesetaraan gender ini ada itu tidak lain karena ada salah satu pihak merasa dirugikan, dalam kasus ini

⁶⁷ Nan Rahminawati, "Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)", *Mimbar*, No. 3, Th. XVII, (2001), 273.

yaitu kaum perempuan.,para kaum perempuan yang sering mendapat perilaku yang tidak adil.Ketidakadilna disini yaitu perempuan sering mendapatkan perilaku yang kurang baik dibandingkan dengan perilaku yang dialami oleh para kaum laki-laki, baik itu dari segi posisi maupun kedudukannya.Akan tetapi bias gender bisa saja berlaku untuk para laki-laki.Namun kasus yang terjadi, khususnya yaitu di Indonesia, bias gender ini lebih lebih mengarah kepada kaum perempuan.Ketimpangan yang dialami oleh para kaum perempuan ini sebenarnya secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh.Jika perempuan diposisikan tertinggal, maka secara tidaklangsung perempuan tidak dapat menjadi mitra yang sejajar bagi laki-laki, dan itu dapat mengakibatkan hubungan antar kedua pihak akan menjadi timpang, dan itu bisa mengakibatkan terjadinya ketidakserasian dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama anantara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam lingkungan kehidupan berkeluarga maupun dalam lingkungan kehidupan masyarakat secara umum. Bahkan jika lebih dalam lagi itu bisa menimbulkan tingginya tuntutan, kesadaran, dan kebutuhan perempuan terhadap pengembangan diri, timbullah konflik, karena perempuan membutuhkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya.⁶⁸

Maka dapat dikatakan jika terjadi kasus ketimpangan antara lelaki dan perempuan karena perempuan dianggap lebih rendah dari pada lelaki, itu bisa menimbulkan banyak konflik baik itu di sosial masyarakat maupun di

⁶⁸Ibid., 276-278.

kehidupan berkeluarga, semua itu diakibatkan karena ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 bertujuan sebagai acuan untuk hakim dan segenap aparat peradilan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, diharap secara bertahap praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksana pengadilan dapat dilaksanakan secara integritas dan peka gender. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Hujurat: 13 yang artinya:

”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”⁶⁹

Ayat di atas menggambarkan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) juga dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Misal dalam hal ibadah adalah siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala yang banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemuliaan disebabkan kualitas yang dinilai dari

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 516.

ketakwaannya kepada Allah SWT. perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah asal tidak menyebabkan ketidakadilan gender.

Islam hadir di kehidupan masyarakat ini untuk memperjuangkan harkat dan martabat wanita selaku korban yang selalu mendapatkan sikap diskriminasi. Masyarakat Arab zaman dulu ketika Islam belum datang, mereka memperlakukan perempuan layaknya sebuah barang. Perempuan dianggap rendah, seperti ketika wanita yang dinikahi seorang laki-laki, ketika sang suami meninggal nasib dari perempuan tersebut bisa diwariskan kepada anaknya, perempuan dianggap seperti barang yang bisa diwariskan. Ada juga budaya Arab zaman dahulu, jika mereka memiliki anak laki-laki mereka akan sangat bahagia dan bangga, namun jika anak yang lahir perempuan mereka merasa sedih, kecewa, malu, hingga tega untuk membunuh ataupun menguburnya hidup-hidup. Anak perempuan dianggap seperti aib, ini menandakan bahwa budaya Arab zaman dahulu dengan mendiskriminasikan pihak perempuan, setelah Islam datang budaya yang menindas perempuan perlahan dihapuskan.⁷⁰ Seperti dalam firman Allah yang artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (Q.S. An-Nisa’: 22)

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah

⁷⁰ Zainul Muhibbin, “Wanita dalam Islam”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, (2011): 111.

*akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?
Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan
itu.” (Q.S. An-Nahl: 58-59)*

Jika dilihat dari penjelasan ayat-ayat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Islam hadir ini bukan tanpa alasan, selain untuk mengarahkan manusia kepada jalan yang sesuai dengan ajaran Allah dan juga untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, menghapus segala bentuk diskriminasi yang ditunjukkan kepada perempuan.

Jika mengambil dari analisis terhadap PERMA No 3 Tahun 2017 tentang tata cara mengadili perempuan ketika mereka berhadapan dengan hukum, disitu sudah jelas bahwasanya sikap diskriminasi yang sering ditunjukkan kepada wanita harus dihilangkan, karena itu sudah sesuai dengan syari'at Islam yang menganggap antara laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya, yang membedakan itu tingkat ketaqwaannya terhadap tuhan.

Manimbang dengan aturan dalam PERMA tersebut, yaitu yang pertama yaitu:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu hakim mengadili perkara perempuan berdasarkan asas :
 1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

Perempuan ditempatkan sebagaimana harkat dan martabatnya sebagai wanita, tidak ada pembedaan apapun yang

ditunjukkan terhadap perempuan, mereka mempunyai hak yang sama dimata hukum.

Sebagaimana undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR-RI tentang Hak Asasi Manusia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi⁷¹:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dan diperkuat lagi pada Bab 2 pasal 2 dan pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi⁷²:

Bab 2 Pasal 2:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Bab 2 Pasal 3 ayat 1 dan 2:

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta

⁷¹ JDIH BPK RI, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, *Peraturan BPK*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

⁷²JDIH BPK RI, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia.

dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

2. Non diskriminasi

Perempuan ketika berhadapan dengan hukum tidak dibeda-bedakan, mereka punya kedudukan yang sama dimata hukum, tidak ada pembeda baik dari suku, budaya, jenis kelamin dan lain sebagainya.

Ini sesuai dengan UU tentang penghapusan diskriminasi yang termaktub dalam UU Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 pada Bab 1 pasal 1 ayat 1 dan Bab 2 pasal 2 ayat 1 dan 2⁷³, yang berbunyi:

Bab 1 pasal 1 ayat 1:

“Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan

⁷³ JDIIH BPK RI, UU No. 40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, *Peraturan BPK*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39733/uu-no-40-tahun-2008#:~:text=UU%20No.%2040%20Tahun%202008,dan%20Etnis%20%5BJDIIH%20BPK%20RI%5D>.

kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”.

Bab 2 pasal 2:

- 1) Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
- 2) Asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender merupakan suatu wacana yang sudah disuarakan sejak dulu, tujuannya agar tidak ada lagi gagasan yang menyatakan bahwasanya laki-laki diatas perempuan, qodrat perempuan dibawah laki-laki, dan semua itu semua sama dimata hukum, tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.

Seperti yang disusun dalam RUU Kesetaraan Gender yang bertujuan untuk menghindari sikap yang bias gender dan menghilangkan sikap tersebut, yaitu dengan mengubah materi hukum yang diskriminatif dan menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan yang lainnya dihadapan hukum, serta

melindungi perempuan dari segala tindakan kekerasan. RUU kesetaraan gender dan keadilan gender disusun sebagai bentuk yang pasti dalam menjamin segala hak konstitusional warga negara yang terbebas dari sikap diskriminasi, hal ini sesuai dengan isi kandungan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁴

4. Persamaan di depan hukum

Pada bagian empat ini sekiranya sudah jelas dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwasanya perempuan mempunyai hak sebagai manusia dan mereka punya hak yang sama didepan hukum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suku, budaya, ekonomi dan lain sebagainya, semua mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum.

5. Keadilan

Pada bagian kelima ini tentu kita sebagai masyarakat Indonesia sudah ditanamkan sejak kecil mengenai nilai-nilai pancasila, khususnya pada sila ke 5, disitu sudah tertulis jelas bahwa keadilan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu tua maupun muda, semua sama harus disikapi dengan adil.

6. Kemanfaatan

Tentu hukum itu harus punya kemanfaatan bagi setiap makhluk hidup, khususnya yang ada di Indonesia, tidak bisa

⁷⁴ DPD (Deskripsi Konsepsi), Keadilan dan Kesetaraan Gender, *DPR*, di akses 02 Februari 2015 <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/115>.

dikatakan hukum jika hanya punya manfaat bagi beberapa kalangan saja dan jika memandang setatus sosial, ekonomi, budaya, jenis kelamin dan lain sebagainya.

7. Kepastian hukum.

Terakhir yaitu kepastian hukum harus bisa memastikan bahwasanya perempuan tidak mendapat sikap timpang saat berhadapan hukum. Harus dipastikan semua kalangan disikapi dengan adil tanpa ada embel-embel dibelakangnya.

- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan.

Tentu aparaturnya negara harus memastikan bahwasanya perempuan tidak lagi mendapatkan perlakuan diskriminatif, karena jika dipandang secara konstitusional bahwa setiap orang tanpa kualifikasi berhak bebas dari diskriminasi, begitupun juga perempuan, dan setiap warga negara berhak mendapatkan sikap yang adil didepan hukum.⁷⁵

Ketentuan konstitusional yang ada didalam HAM yaitu hak untuk bebas dari diskriminasi terkandung dalam Pasal 28D ayat 2 UUD NRI 1945 yang menetapkan setiap manusia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta sikap yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat 2 UUD NRI 1945 yang menentukan kebebasan setiap manusia dari sikap diskriminasi, mereka

⁷⁵Titon Slamet Kurnia, "Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, (2015): 23.

berhak mendapatkan perlindungan atas segala tindakan yang bersifat diskriminatif. Sementara ketentuan konstitusional tentang hak warga negara untuk bebas dari diskriminasi adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁷⁶

c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Pada poin ini saya kira sama saja, bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama sebagai manusia dan warga negara, ia berhak mendapatkan sikap yang adil dan punya akses yang sama dalam hukum.

UU No 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwa sikap diskriminasi yang dipandang dari jenis kelamin itu dilarang oleh hukum. Hukum –hukum yang lainnya pun telah menetapkan aturan untuk menghilangkan diskriminasi disegala aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. UU HAM ini bukan dikhususkan pada salah satu pihak, tpi berlaku untuk seluruh kalangan, baik itu laki-laki maupun perempuan, kaya maupun

⁷⁶Titon Slamet Kurnia, “Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi”.

miskin, tua maupun muda, semuanya punya hak yang sama dalam pasal ini.⁷⁷

Melihat dari paparan diatas maka dapat dipastikan bahwasanya ketika seorang perempuan ketika berhadapan hukum, mau itu muda maupun tua, mau itu kaya ataupun miskin, mau itu punya jabatan ataupun tidak semua mempunyai hak yang sama, hak memperoleh keadilan, hak tidak untuk mendapatkan sikap diskriminasi dan berhak untuk memperoleh jaminan dari hukum agar terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan mendapatkan haknya sebagai seorang manusia dan warga negara.

Islam juga mengaggap setiap ciptaan tuhan itu kedudukannya sama, tidak ada ketimpangan yang disebabkan oleh status sosial, jenis kelamin, maupun yang lainnya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Zariyat: 56 yang artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku”

Ayat tersebut jelas memberikan penjelasan, tidak ada yang namanya laki-laki maupun perempuan, tidak ada kaya maupun miskin, semua mempunyai kewajiban yang sama dan mempunyai kedudukan yang setara dihadapan Allah, yang membedakan mereka itu adalah ibadahnya.⁷⁸

Islam juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan di Bumi ini ditugaskan untuk menjadi khalifah, dan semua punya hak yang sama tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan, dijelaskan dalam QS Al-An'am: 165 yang artinya:

⁷⁷Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, (2015): 719.

⁷⁸Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, (2013): 379-380.

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Ayat tersebut tidak menunjukkan secara khusus bahwa yang mempunyai hak memimpin itu harus laki-laki, tapi ayat tersebut ditunjukkan kepada semua makhluk Allah, mereka punya tugas yang sama di Bumi ini.⁷⁹ Selain itu juga antara laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama, yaitu potensi untuk merai prestasi. QS Al-Imron: 195 menjelaskan bahwa:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisiNya pahala yang baik.”

Ayat tersebut dengan jelas bahwa laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan keistimewaan dihadapan Allah jika ia berhijrah atas nama tuhan, melakukan perang di jalan Allah. tidak ada status yang membedakan keduanya sehingga mengakibatkan laki-laki lebih diistimewakan oleh Allah, karena semuanya punya kedudukan yang setara dan punya potensi yang sama dihadapan-Nya.⁸⁰

⁷⁹ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Prespektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, 380.

⁸⁰ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Prespektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, 386.

Pentasyri'atan hukum yang dilakukan bukan tanpa sebab, yaitu bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan tentunya menghindari mudharat, ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi, menolak mafsadah atau kerusakan yang didahulukan sebelum kemaslahatan.⁸¹

Munculnya *al-maslahah* ini punya tujuan untuk menjadi solusi segala persoalan yang dianggap baru, dimana persoalan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dan implisit didalam Al-Qur'an. Ketika metode yang lainnya dianggap tidak mumpuni secara maksimal dalam memecahkan persoalan-persoalan baru yang terjadi, maka metode *al-maslahah* ini dapat digunakan dengan landasan Al-Qur'an dan hadis sebagai metode ijtihad.⁸²

Maslahat merupakan metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum, karena hakikat adanya masalah sendiri yaitu:

1. Segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan pertimbangan yang dapat mengantarkan kepada kebaikan.
2. Selain baik menurut akal, maslahat juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Segala yang baik menurut akal dan selaras dengan syara' yaitu tidak ada secara khusus yang melarang dan mengakuinya secara syara'.⁸³

⁸¹Arina Adalat Hukmi, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang, *Skripsi* diajukan Universitas Islam Negri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, Surabaya, 2018, 94.

⁸²Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansi dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Terats, 2017), 2.

⁸³Arina Adalat Hukmi, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang, 94-95.

Tujuan dari adanya Masalah Mursalah ini ditunjukkan untuk menjadi solusi terhadap persoalan yang dianggap baru, dan dapat menjawab persoalan tersebut, fungsinya sendiri yaitu sebagai berikut. *Pertama, masalah mursalah* menjawab segala persoalan yang baru dan perlu untuk mendapatkan ketetapan hukum, ketika tidak ada didalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai persoalan tersebut. *Kedua, masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai solusi untuk tuntutan perubahan hukum tentang persoalan lama yang sudah ada ketentuannya, dikarenakan berubahnya kondisi dan situasi masyarakat.⁸⁴

Indonesia dalam menetapkan segala hukum yang menggunakan masalah mursalah dapat ditemukan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), keputusan hakim, maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Contohnya seperti terdapat dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka segala perkawinan harus ada pencatatannya. Kata "harus" mengandung arti wajib dalam hukum taklifi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 1946, Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Dalam Al-Qur'an, hadis dan fikih klasik, tidak dijelaskan mengenai hukum yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Maka dari itu ketentuan tersebut merupakan ketentuan tambahan yang ada didalam pernikahan. Tujuan dari pencatatan tersebut yaitu untuk memelihara dan menjaga ketertiban perkawinan masyarakat Islam. Di samping itu, pada pasal 2 (2) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, dijelaskan secara

⁸⁴Arina Adalat Hukmi, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang,, 165.

umumbuhwa penatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁸⁵

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menggunakan metode *masalah mursalah*, ini bisa kita lihat dalam fatwa pembatasan usia perkawinan, MUI menjelaskan bahwa adanya usia pernikahan dan batasnya ini berkaitan dengan ketentuan undang-undang, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pembatasan yang dilakukan oleh MUI ini dengan mempertimbangkan *masalah*, yakni mewujudkan kehidupan pernikahan yang sakinah. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan mental dan fisik dalam pernikahan yang disebabkan usia dini sulit mewujudkan keluarga sakinah.⁸⁶

Terkait perkara yang terdapat dalam PERMA No. 3 2017 mengenai perempuan yang berhadapan dengan hukum sebenarnya sudah terlihat jelas dalam peraturan tersebut, yaitu perempuan mempunyai hak Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatn, Kepastian hukum, Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bila ditinjau dari syaria'at dan *masalah mursalah* aturan yang terkandung dalam PERMA No 3 2017 ini sudah sangat sesuai dengan apa

⁸⁵ Arina Adalat Hukmi, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang, 165-166.

⁸⁶ Arina Adalat Hukmi, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang,, 168.

yang ada didalam syari'at Islam, dan hukum ini ada agar mendatangkan kemaslahatan para perempuan yang sering mendapatkan sikap diskriminasi. Semua orang punya hak yang sama, tidak ada yang membedakan ketika seseorang berhadapan dengan hukum, begitupun juga dengan perempuan, mereka punya hak yang sama dihadapan hukum.

Selain mendatangkan maslahat bagi para perempuan yang dianggap lemah dan seringkali dinomor duakan dalam segala hal karena perannya yang dianggap tidak signifikan dalam kehidupan sosial, tentu ini dapat menghilangkan mudharat, yaitu menghilangkan sikap diskriminasi, perempuan tidak dipandang sebelah mata, dan perempuan punya hak yang relevan ketika ia berurusan dengan hukum.

B. Implementasi PERMA No. 3 2017 Terkait Hak Perempuan Pasca Perceraian

Perceraian merupakan kasus yang dapat ditemukan dalam pasangan yang terjadi pertikaian, pertikaian ini disebabkan oleh banyak hal, baik itu keegoisan kedua pasangan, ada juga yang disebabkan oleh keadaan ekonomi, perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan masih banyak lagi yang lainnya.

Banyak kasus perceraian yang terjadi, khususnya yaitu di Indonesia, kasus perceraian di Pengadilan Agama mengalami peningkatan dari tahun ketahun peningkatan tersebut terjadi cukup signifikan, bahkan sangat disayangkan banyaknya kasus cerai yang terjadi cerai gugatlah yang jumlahnya lebih besar dua kali lipat dibandingkan cerai talak, bahkan lebih. Peningkatan tersebut bisa kita lihat melalui data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama Republik Indonesia disitu disebutkan bahwa perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Syari'ah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia adalah⁸⁷:

Perkara Perceraian Diterima PA Yurisdiksi Mahkamah Syari'ah Aceh / PTA
Seluruh Indonesia

NO	Tahun	Jumlah Perceraian	Cerai Thalaq	Cerai Gugat
1	2008	221.520	77.773	143.747
2	2009	258.069	86.592	171.477
3	2010	284.379	94.099	190.280
4	2011	314.967	99.599	215.368

Dan jumlah perceraian, terutama cerai gugat grafiknya terus meningkat di tahun-tahun berikutnya 2012, 2013, dan 2014.

Akibat dari perceraian ini punya dampak bagi pihak laki-laki maupun perempuan, anak, dan harta kekayaan, karena dalam perceraian ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki terhadap mantan istrinya dan juga anak-anaknya. Pada pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan beberapa akibat dari perceraian, diantaranya yaitu⁸⁸:

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

⁸⁷Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *AL-'ADALAH*, Vol. XII, No. 1, (2014), 192.

⁸⁸ Yani Tri Zakiyah, Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo), *Skripsi* diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005, 4.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Indonesia yang merupakan negara hukum telah menjelaskan didalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah No. 9/1974 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 dan Inpres No. 01 tahun 1991 tentang kompilasi hukum, bahwa bentuk perceraian dalam Islam ada 2, yaitu Cerai talak yaitu suami mengajukan gugatan cerai terhadap istri, dan cerai gugat yaitu pihak istri sebagai penggugat cerai terhadap suami.⁸⁹

Dalam perceraian ini ada beberapa hak yang harus dipenuhi dari pihak suami terhadap mantan istrinya, baik itu dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak perempuan sudah dijelaskan dalam putusan Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021

⁸⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, [http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html#:~:text=Pasal%20116%20huruf%20\(a\)%20Kompilasi.No.%201%2F1974%20jo.](http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html#:~:text=Pasal%20116%20huruf%20(a)%20Kompilasi.No.%201%2F1974%20jo.)

perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. diantaranya yaitu:⁹⁰

1. Cerai Talak

Perceraian yang timbul akibat adanya pengajuan dari pihak suami terhadap istri. Jika sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, hak yang dimiliki oleh istri sebagai berikut:

- a. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla al dukhul*.
- b. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *Qabla al dukhul*.
- d. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.
- e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.
- f. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.
- g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

2. Cerai Gugat

⁹⁰ Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, diakses 06 Juni 2021
<https://pa-kualapembuang.go.id/tentang-pengadilan/layanan-dasar-pengadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

Perceraian yang diajukan oleh seorang istri terhadap suami, adapun hak yang dimiliki seorang istri sebagai berikut:

- a. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.
- b. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Manimbang dari aturan-aturan yang telah disahkan oleh pemerintah ini, maka implementasi dari PERMA No 3 tahun 2017 harus bisa memasitikan hak-hak yang dimiliki oleh pihak perempuan terpenuhi, tentu ini sesuai dengan kandungan perma tersebut dimana perempuan yang berhak mendapatkan jaminan hukum, yaitu jaminan untuk mendapatkan hak-haknya baik itu sebagai pihak yang digugat maupun yang menggugat.

Selain itu juga perempuan berhak mendapatkan keadilan, sesuai yang ada didalam perma tersebut, keadilina yang sesuai dalam hal ini yaitu perempuan mendapatkan semua haknya tanpa terkecuali. Perma No 3 tahun 2017 tentunya sudah menjelaskan semua ketika mereka berhadpan dengan hukum. Tentunya semuanya harus bisa diterapkan ketika perempuan mengalami perceraian. Jangan sampai hukum melepaskan laki-laki yang mencoba lari dari tanggung jawabnya terhadap hak yang harusnya dimiliki oleh perempuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan menjelaskan panjang lebar mengenai tinjauan masalah mursalah terhadap perma no 3 tahun 2017 tentang perempuan ketika berhadapan dengan hukum, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Jika ditinjau menggunakan metode masalah mursalah maka PERMA no 3 tahun 2017 ini sudah sesuai dengan tujuan dari masalah mursalah itu sendiri, yaitu mendatangkan maslahat bagi semua manusia, khususnya yaitu pada perempuan, dimana perempuan seringkali mendapatkan mudharat karena dianggap kaum lemah dan tidak pandai hukum. Melalui Perma tersebut diharapkan mendatangkan maslahat bagi kaum perempuan dengan mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum, tidak terjadi timpang tindih dan sikap diskriminasi dalam hukum yang dijatuhkan terhadap perempuan.
2. Implementasi dari PERMA No 3 2017 sendiri yaitu harus bisa memastikan bahwa semua hak yang dimiliki oleh perempuan terpenuhi, dalam hal ini yaitu hak-hak mereka ketika pasca bercerai, mereka harus dipastikan mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan sikap diskriminasi, dalam memperjuangkan hak-hak mereka pasca bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pusataka Progresif, 1997).
- Abdul Wahab Khalaf, *Mashdar al Tasri' al Islam*, (http, Dar al Qalam).
- Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Achie Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Aflina Mustafinah, dkk, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020).
- Agustin Hanapi, Peran Perempuan dalam Islam, *Gender Equality: Internasioal Journal Of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004).
- Aprina Chintya, Implementasi PERMA NO 3 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh, diakses tanggal 03 Agustus 2021.
- <https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1161-implementasi-perma-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-penanganan-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html#:~:text=Peraturan%20Mahkamah%20Agung%20RI%20Nomor,yuridis%20dan%20sosiologis%20lebih%20banyak>,
- Ardi jaya Pradipta,"*Peran Hakim dalam Mendamaikan para pihak sebagai suatu upaya mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan para pihak dalam penanganan kasus perceraian*", Skripsi Sarjana, (Depok:Universitas Indonesia,2011).
- Arifin Ali Mustofa,"*Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat dalam putusan hakim terhadap pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo*", Skripsi Sarjana, (Surakarta: IAIN Surakarta,2017).
- Arina Adalat Hukmi, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang, *Skripsi* diajukan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, Surabaya, 2018.

Arina Adalat Hukmi, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA. KAB. MLG Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang.

Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003).

Brama Kuncoro, "Penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang". *Skripsi Sarjana*, (Surakarta: Universitas sebelas maret surakarta, 2010)

Cindi Mutia Annur, Kasus Perceraian meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran, diakses 28 Februari 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

Dede Kania, Hak Asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2015.

Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4.

Dede Rasyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

DPD (Deskripsi Konsepsi), Keadilan dan Kesenjangan Gender, diakses 02 Februari 2015.

<https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/115>,

Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008).

HR. At-Tirmidzi (no. 1163).

Indah Ahdiah, "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat", *Jurnal Academica*, Vol. 05, No. 02, 2013.

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1, 2014.

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung-RI, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994.

JDIH BPK RI, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

- JDIH BPK RI, UU No. 40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39733/uu-no-40-tahun-2008#:~:text=UU%20No.%2040%20Tahun%202008,dan%20Etnis%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>.
- Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Widy Cahaya, 2011).
- Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 161.
- Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, 2012.
- M. Ali Zaidan, Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- M. Syakroni, “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)” *Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, [http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html#:~:text=Pasal%20116%20huruf%20\(a\)%20Kompilasi,No.%201%2F1974%20jo](http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html#:~:text=Pasal%20116%20huruf%20(a)%20Kompilasi,No.%201%2F1974%20jo).
- Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariat*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990).
- Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Saefullah Ma'shum *et al.* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014).
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansi dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Terats, 2017).
- Mukhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al Maarif, 1997).
- Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, 2014.
- Nalom Kurniawan, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, 2011.
- Nan Rahminawati, “Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)”, *Mimbar*, No. 3, Th. XVII, 2001.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

- Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, diakses 06 Juni 2021.
<https://pa-kualapembuang.go.id/tentang-pengadilan/layanan-dasar-pengadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.
- Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, diakses 06 Juni 2021.
<https://pa-kualapembuang.go.id/tentang-pengadilan/layanan-dasar-pengadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2, 2017.
- Sarifa Suhra, Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010).
- Tim Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2022*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020).
- Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, 2015.
- Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Fiqih Al Islami*, Juz II (Beirut: Darul Fikri, 1986).
- Yani Tri Zakiyah, Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo), *Skripsi* diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005.
- Zainul Muhibbin, Wanita dalam Islam, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2011.
- Zulfahani Hasyim, Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam, *Muwazah*, Vol. 4, No. 1, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB III PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
- a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
 - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	NAMA	Andi Solihin Mahfud
	Tempat Lahir	Tanggal/ Magelang, 18 Januari 1996
	Alamat	Jalan Lettu Sugiarno km 03 Kramat Congkrang Muntilan Magelang Jawa Tengah
	No. Hp	085786607627
	E-mail	aa.mahfudz99@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Muslimat Nu	Besaran Congkrang Muntilan Magelang Jawa Tengah	2001- 2002
2.	SD Negeri Congkrang Ii	Kramat Majan Congkrang Muntilan Magelang Jawa Tengah	2002- 2008
3.	MTs N Borobudur	Jalan Badrawati No 59 Borobudur Magelang Jawa Tengah	2008- 2011
4.	MA Sunan Pandanaran	Jalan Kaliurang Km 12,5 Candi Sardonoharjo Sleman Yogyakarta	2011- 2014